

# KINERJA DIVISI SENGKETA

**BAWASLU KABUPATEN BENGKALIS**



BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU  
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN  
KEADILAN PEMILU

2019

## **Visi**

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas

## **Misi**

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

***“Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan  
Pemilu”***

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa berkat Rahmat dan HidayahNya atas penyusunan ***Laporan Akhir Kinerja Sengketa Proses Pemilihan Umum*** bisa diselesaikan dengan baik.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Penyelenggara Pemilu, secara keseluruhan penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan baik hal ini berkat adanya kerja sama dan konsolidasi internal kelembagaan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan pihak yang terkait.

Sengketa proses pemilu dapat saja terjadi akibat kredibilitas para pihak, masalah ketaatan hukum, perbedaan pemahaman, perbedaan persepsi atau penafsiran terhadap sesuatu yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu. Peserta Pemilu akan menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam menjalankan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis ikut berperan penting dalam melaksanakan tugas untuk menyelesaikan sengketa proses yang terjadi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan sengketa proses pemilu dalam memberikan putusan harus berdasarkan dengan dalil dan fakta hukum yang jelas agar dapat memberikan putusan yang berdampak baik yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan adanya Laporan Akhir kinerja penyelesaian sengketa ini, Bawaslu Kabupaten Bengkalis berharap agar bisa dijadikan pedoman penyelenggara Pemilu di masa-masa datang akan lebih baik lagi.

**Bengkalis, 31 Juli 2019**

**Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis**

**MUKHLASIN S.Sos**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memuat ketentuan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia untuk memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus “perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Kewenangan penyelesaian perselisihan tentang hasil pemilihan umum lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, di mana Undang-Undang tersebut menyebut “perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dengan “perselisihan hasil pemilihan umum.

Penyebab adanya suatu sengketa dalam perhitungan hasil pemilu, tidak lepas dari adanya tindak kecurangan dalam sistem pelaksanaannya, baik itu dalam pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Munculnya pelanggaran atau kecurangan tersebut dalam pemilu adalah akibat berubahnya sistem dan prosedur pemilihan umum itu sendiri, yang memicu praktek kecurangan dari parpol, lembaga penyelenggara dan perseorangan didalamnya. Ketidaksiapan KPU dan adanya beberapa kelompok masyarakat yang golput merupakan sebab utama berbagai kasus pelanggaran dalam Pemilu.

Penyelesaian Sengketa Pemilu merupakan proses sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam hal terjadi sengketa hasil pemilu, maka lembaga yang berwenang menyelesaikan adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Sedangkan, penanganan sengketa proses pemilu, lembaga yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutus adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pengajuan gugatan atas putusan Bawaslu yang bersifat keputusan final dan mengikat.

Berdasarkan Pasal 466 UU No. 7 tahun 2017, sengketa proses pemilu adalah sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota. Keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa proses Pemilu yakni Surat Keputusan dan/atau Berita Acara sebagaimana Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018).

Berdasarkan pasal 103 UU No. 7 Tahun 2017, salah satu kewenangan yang diamanahkan kepada Bawaslu Kabupaten adalah menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus, penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten. Oleh karena itu Bawaslu Kabupaten memiliki peran penting dalam upaya penyelesaian sengketa proses pemilu demi terwujudnya pelaksanaan pemilu yang jujur, adil dan bermartabat.

Dalam pelaksanaan pemilu terdapat dua jenis sengketa, yaitu sengketa dalam proses pemilu dan sengketa atas perselisihan hasil pemilu (PHPU). Sengketa dalam proses pemilu di tangani/ diselesaikan oleh Bawaslu dan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu tangani/diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis menerima Laporan yang diajukan oleh Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) atas nama Pelapor Jon Hendrizal dan Eri Chandra dengan Nomor Pemohon 078/CA-Adv/VIII/2018 dan yang kedua Pelapor atas nama Hj. Rosmiaty Yatim dengan Nomor Pemohon 92/CA-Adv/IX/2018. Kedua Laporan yang kami terima dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) telah diselesaikan melalui mekanisme mediasi dan sidang adjudikasi dan putusan, serta laporan dari Hj. Rosmiaty Yatim yang Tidak Diregister dikarenakan kedudukan Pemohon (*legal standing*).

## **1. Dasar Hukum Penyusunan Laporan**

- a. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.
- b. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- d. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 1085/K.Bawaslu/PM. 00.00/6/2019 tanggal 11 Juni 2019 tentang Penyusunan Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilu 2019.

## **2. Ruang Lingkup**

Laporan akhir divisi penyelesaian sengketa ini terdiri atas 6 Bab yang ruang lingkup pembahasannya adalah sebagai berikut :

- a. Bab I Pendahuluan terdiri atas : latar belakang, maksud dan tujuan.
- b. Bab II terdiri atas penyelesaian sengketa proses pemilu dalam pemilihan Presiden dan wakil presiden, pemilihan DPR, DPD , DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota, kemudian diskripsi tentang struktur organisasi pengawas pemilu.
- c. Bab III terdiri atas diskripsi kegiatan-kegiatan terkait peningkatan kapasitas pengawas pemilu dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- d. Bab IV terdiri atas pembahasan tentang kasus permohonan sengketa pemilu yang telah di proses dan diputus oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu.
- e. Bab V Terdiri atas pembahasan tentang problematika yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dalam penyelesaian kasus sengketa proses pemilu .
- f. Bab VI terdiri atas kesimpulan dan saran.

## **B. MAKSUD**

Maksud dan tujuan disusunnya laporan akhir Divisi Penyelesaian Sengketa ialah sebagai bentuk hasil kerja serta pertanggungjawaban yang dibebankan kepada

Divisi Penyelesaian Sengketa dalam menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2019. Laporan yang disusun sedemikian rupa ini merupakan hasil catatan serta laporan yang kami terima selama menghadapi Pemilu tahun ini.

### **C. TUJUAN**

Tujuan dibuatnya Laporan Divisi Penyelesaian Sengketa proses pemilihan umum ini, agar :


1. Sebagai laporan pertanggungjawaban terkait hasil kinerja Divisi Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Laporan Penyelesaian Sengketa ini dibuat sebagai bahan evaluasi perbaikan untuk menghadapi tahapan dalam Pemilihan Umum tahun berikutnya. Sebagai bentuk gambaran, bagaimana Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menerima dan memproses laporan sengketa yang diterima oleh Bawaslu Bengkalis.
3. Laporan ini bisa memberikan Informasi serta pengetahuan kepada masyarakat luas sebagai pembaca. Mengetahui bagaimana dinamika serta apa saja yang terjadi dalam proses tahapan Pemilihan Umum khususnya terkait Penyelesaian Sengketa.

## BAB II

### PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019

#### A. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019

Secara Administrasi Pemerintah, Kabupaten Bengkulu terbagi dalam 8 Kecamatan, 102 Kelurahan/ Desa dengan luas wilayah 7.793,93 km<sup>2</sup>, namun pada tahun 2015 keluar PERDA Kabupaten Bengkulu nomor 6 tahun 2015 tentang Pembentukan kecamatan pemekaran yang baru yaitu Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Talang Muandau dan Kecamatan Batin Solapan, dan juga telah terbitnya Kode Wilayah Administrasi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Bengkulu berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 25 Januari 2017 sehingga saat ini Kabupaten Bengkulu mempunyai 11 Kecamatan. Tercatat jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu 498.335 jiwa dengan sifatnya yang heterogen.



**Gambar 1. Perolehan Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden**



Kabupaten Bengkalis terbagi dari 6 (enam) Dapil pada pemilihan Anggota Legislatif diantaranya Dapil I Kecamatan Bengkalis dan Bantan, Dapil II Kecamatan Siak Kecil, Bukit Batu dan Bandar Laksamana, Dapil III Kecamatan Pinggir dan Talang Muandau, Dapil IV Kecamatan Mandau, Dapil V Kecamatan bathin Solapan dan Dapil VI Kecamatan Rumat dan Rumat Utara. Wilayah Kabupaten sangat luas, memiliki jumlah Kelurahan/Desa sebanyak 155 dan TPS sebanyak 1.800 pada Pemilu tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1. Jumlah Kelurahan/Desa dan TPS Kabupaten Bengkalis:**

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	TPS
1	Bengkalis	31	245
2	Bantan	23	136
3	Bukit Batu	10	64
4	Siak Kecil	17	78
5	Bandar Laksamana	7	46
6	Rumat	16	121
7	Rumat Utara	8	52
8	Mandau	11	502
9	Bathin Solapan	13	279
10	Talang Muandau	9	78
11	Pinggir	10	199
<b>Total</b>		<b>155</b>	<b>1.800</b>

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis terhadap Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) ditingkat Kabupaten Bengkalis yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2018 yang ditetapkan menjadi DPT adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)**

Kabupaten	Jumlah Pemilih		L+P
	Laki-laki	Perempuan	
Bengkalis	185.713	177.458	363.171

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah mengeluarkan surat merekomendasi ke KPU Kabupaten Bengkalis dengan nomor surat 196/RI.01/00.02/9/2018 pada tanggal 7 September 2018, agar melakukan Pencermatan terhadap Daftar Pemilih 2019. Berdasarkan pencermatan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis terhadap *by name by address* DPT Pemilu 2019, terdapat pemilih ganda sebanyak 2.035 pemilih;

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan pengawasan terhadap penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke Dua (DPTHP-2) dalam perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari atas rekomendasi Bawaslu. Berdasarkan rapat pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dengan Nomor Berita Acara 133/PL.03.1-BA/1403/KPU-KAB/XII/2018 pada tanggal 10 Desember 2018 yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2)**

Kabupaten	Jumlah Pemilih		L+P
	Laki-laki	Perempuan	
Bengkalis	197.819	188.122	385.941

Bawaslu Kabupaten Bengkalis juga telah melakukan pengawasan terhadap Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). DPTb yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 73 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 32 pemilih dan perempuan berjumlah 41 pemilih yang tersebar di 11 Kecamatan. Jumlah DPT yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak 158 pemilih dengan rincian pemilih keluar yang mengurus didaerah asal pemilih laki-laki sebanyak 49 pemilih dan perempuan sebanyak 54 pemilih. Pemilih laki-laki yang keluar yang mengurus didaerah tujuan sebanyak 34 pemilih dan perempuan sebanyak 21 pemilih yang tersebar di 11 Kecamatan.

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis terhadap Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke Tiga (DPTHP-3) ditingkat Kabupaten Bengkalis yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2019 yang ditetapkan menjadi DPT adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3)**

Kabupaten	Jumlah DPT		L+P
	Laki-laki	Perempuan	
Bengkalis	197.819	188.122	385.941

Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis terhadap Pemilih Khusus tahap Satu Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5. Daftar Pemilih Khusus Tahap Satu (DPK-1)**

Kabupaten	Jumlah Pemilih		L+P
	Laki-laki	Perempuan	
Bengkalis	151	143	294

Partai politik peserta Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Bengkalis setelah dilakukannya penelitian terhadap keterpenuhan berkas-berkas persyaratan, serta setelah dilakukan verifikasi faktual oleh KPU Bengkalis, dapat disampaikan berikut:

**Tabel 6. Daftar Nama Partai**

NO	NAMA PARTAI
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)
7	Partai Beringin Karya (BERKARYA)
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
12	Partai Amanat Nasional (PAN)
13	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
14	Partai Demokrat
15	Partai Bulan Bintang (PKB)
16	Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI)

Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Bengkalis dilaksanakan dalam dua tahap, tahap pertama pada tanggal 3 dan 4 Mei 2019 dan tahap kedua pada tanggal 18 dan 19 Mei 2019 khusus pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Kecamatan Mandau di tingkat Kabupaten Bengkalis. Pengkhususan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Kecamatan Mandau ini, dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi oleh Kecamatan Mandau saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Mandau, salah satunya seperti jumlah TPS yang terlalu banyak di Kecamatan Mandau, yakni sebanyak 502 TPS. Sehingga Kecamatan Mandau belum siap untuk melaksanakan rapat pleno di tingkat Kabupaten Bengkalis seperti yang telah dijadwalkan semula.

Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Bengkalis yang dilaksanakan pada tanggal 3 dan 4 Mei 2019 dihadiri oleh anggota KPU Provinsi Riau, Komisioner KPU Kabupaten Bengkalis beserta staff KPU Kabupaten Bengkalis, Komisioner Bawaslu Kabupaten Bengkalis beserta staff Bawaslu Kabupaten Bengkalis, saksi peserta pemilu, PPK dan Panitia Pengawas Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis.

Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Bengkalis dimulai dari Kecamatan Bantan, Bukit Batu, Rupert, Rupert Utara, Siak Kecil, Bandar Laksmana, Talang Muandau, Bathin Solapan, Pinggir dan Bengkalis. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten pada hari pertama tanggal 3 Mei 2019 berjalan dengan lancar. Sementara pada hari kedua pada siang hari tanggal 4 Mei 2019, terjadi perdebatan panjang saat proses rekapitulasi berlangsung dikarenakan keberatan dari saksi partai politik dari partai Nasdem yang telah dituangkan dalam formulir model DB2-KPU terkait adanya selisih surat suara di tujuh TPS Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis saat rekapitulasi tingkat kecamatan, kemudian tidak diakomodir oleh KPU seluruhnya saat rapat pleno tingkat Kabupaten dilaksanakan. Keberatan dari saksi partai politik partai Nasdem

adalah meminta kepada KPU Kabupaten Bengkalis untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang suara, tetapi KPU Kabupaten Bengkalis menolak dan menawarkan kepada saksi partai politik Nasdem untuk mengisi formulir model DB-2-KPU untuk selanjutnya diselesaikan di rapat pleno tingkat Provinsi Riau, meskipun Bawaslu Kabupaten Bengkalis merekomendasikan untuk mengakomodir keberatan dari saksi partai politik untuk seluruhnya, pada siang itu. Selanjutnya, saksi partai politik partai Nasdem menyetujui tawaran dari KPU Kabupaten Bengkalis dan telah menuangkan keberatan dalam formulir model DB-2 KPU dan ditanda tangani oleh ketua KPU Kabupaten Bengkalis dan seluruh saksi partai politik di saksikan oleh peserta rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Bengkalis.

Kemudian, pada sore hari sekitar pukul 17.15 WIB KPU Kabupaten Bengkalis berkonsultasi dengan KPU Provinsi Riau terkait dengan sikap yang harus diambil KPU Kabupaten Bengkalis terhadap keberatan dari partai Nasdem. Kemudian pada pukul 18.25 WIB KPU Kabupaten Bengkalis berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bengkalis untuk membuka kotak suara dan melakukan penghitungan suara ulang di tujuh TPS Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis sesuai dengan keberatan dari saksi partai Nasdem. Tanggapan Bawaslu Kabupaten Bengkalis adalah menyerahkan seluruhnya pada KPU Kabupaten Bengkalis. Karena, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah merekomendasikan untuk menindaklanjuti keberatan saksi partai Nasdem untuk seluruhnya pada siang harinya, tetapi rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bengkalis. Kemudian KPU Kabupaten Bengkalis mengumumkan untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang suara di tujuh TPS Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Atas tindakan yang diambil oleh KPU Kabupaten Bengkalis, muncul keberatan dari saksi partai PKB, mereka mengatakan bahwa sikap KPU Kabupaten Bengkalis tidak konsisten dan mudah berubah. Karena sebelumnya telah disepakati bersama dan telah ditanda tangani dalam formulir keberatan, bahwa pembukaan kotak suara dan

penghitungan ulang suara di tujuh TPS Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan akan dilakukan saat rapat pleno di tingkat Provinsi Riau. Setelah mengalami perdebatan yang alot dan panjang, pada pukul 22.15 WIB KPU Kabupaten Bengkalis memutuskan untuk menunda membuka kotak suara di tujuh TPS Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dan menunda rapat pleno sampai rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Mandau selesai.

Selanjutnya rekapitulasi hasil penghitungan suara tahap kedua, yaitu tanggal 18 dan 19 Mei 2019 khusus untuk Kecamatan Mandau berlangsung lancar, meskipun tetap ada muncul keberatan dari saksi partai Nasdem tentang pembukaan kotak suara dan penghitungan suara ulang di tujuh TPS Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Tetapi KPU Kabupaten Bengkalis tetap tidak membuka kotak suara dan melakukan penghitungan suara ulang sesuai permintaan dari saksi partai Nasdem. Sidang pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Bengkalis ditutup pada tanggal 19 Mei 2019 pukul 05.05 WIB.

## Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Serentak di Kabupaten Bengkalis

### 1. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden



**Garafik 1. Perolehan Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden**

Rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan calon presiden dan wakil presiden pada rapat pleno di Kabupaten Bengkalis dimenangkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan nomor urut 02, yaitu pasangan Prabowo Subianto & Sandiaga Uno dengan perolehan suara sebanyak 179.654 suara, disusul oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, yaitu Jokowi & Ma'aruf Amin dengan perolehan suara sebanyak 137.260 suara.

## 2. Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



**Garafik 2. Perolehan Suara DPR**

Rekapitulasi hasil perhitungan suara untuk pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada rapat pleno rekapitulasi penetapan di tingkat Kabupaten Bengkalis, lima partai politik dengan perolehan suara tertinggi adalah :

1. Partai Keadilan Sejahtera, dengan perolehan suara sebanyak 59.686 suara;
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan perolehan suara sebanyak 42.694 suara;
3. Partai Amanat Nasional, dengan perolehan suara sebanyak 31.345 suara;



4. Partai Persatuan Pembangunan, dengan perolehan suara sebanyak 29.561 suara;
5. Partai Gerakan Indonesia Raya, dengan perolehan suara sebanyak 25.315 suara

### 3. Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau




**Grafik 3. Perolehan Suara DPRD Provinsi**

Rekapitulasi hasil perhitungan suara untuk pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau pada rapat pleno rekapitulasi penetapan di tingkat Kabupaten Bengkalis, lima partai politik dengan perolehan suara tertinggi adalah :

1. Partai Keadilan Sejahtera, dengan perolehan suara sebanyak 61.163 suara;
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan perolehan suara sebanyak 46.566 suara;
3. Partai Golkar, dengan perolehan suara sebanyak 45.397 suara;
4. Partai Gerindra, dengan perolehan suara sebanyak 24.050 suara;

5. Partai Amanat Nasional, dengan perolehan suara sebanyak 22.566 suara;

#### 4. Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis



**Grafik 4. Perolehan Suara DPRD Kabupaten**

Rekapitulasi hasil perhitungan suara untuk pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis pada rapat pleno rekapitulasi penetapan di tingkat Kabupaten Bengkalis, lima partai politik dengan perolehan suara tertinggi adalah :

1. Partai Keadilan Sejahtera, dengan perolehan suara sebanyak 50.651 suara;
2. Partai Golkar, dengan perolehan suara sebanyak 42.590 suara;
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan perolehan suara sebanyak 35.835 suara;
4. Partai Amanat Nasional, dengan perolehan suara sebanyak 32.432 suara;
5. Partai Nasdem, dengan perolehan suara sebanyak 28.875 suara;

Berdasar dari hasil rapat pleno rekapilulasi penetapan di tingkat Kabupaten Bengkalis partai Keadilan Sejahtera menempati posisi pertama untuk tiga bentuk pemilihan, yaitu pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, dan pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.

## **B. Organisasi Pengawas Pemilu**

### **1. Tugas**

Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 101, Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan Pencegahan dan Penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
  1. Pelanggaran Pemilu; dan
  2. Sengketa proses Pemilu;
- b) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
  - 1) Pemuktahiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  - 2) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
  - 3) Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
  - 4) Pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye;
  - 5) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  - 6) Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara proses penghitungan suara dihasil Pemilu;
  - 7) Pengawasan seluruh wilayah kerjanya;
  - 8) Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

- 9) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
- 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan; dan
- 11) Proses penetapan proses Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- c) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- d) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;
- e) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas :
  - 1) Putusan DKPP;
  - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa;
  - 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - 4) Putusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
  - 5) Putusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- f) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- h) Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; dan
- i) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Dalam melaksanakan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pelanggaran sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
  - b. Mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
  - c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
  - d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
2. Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :
- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
  - e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
3. Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - b. Memverifikasi secara formal dan material permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

- c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

## **2. Wewenang**

Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 103, Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Kewajiban**

Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 104, Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan kegiatan pengawasan pelaksanaan Pemilu agar tujuan lembaga pengawasan Pemilu (Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, maupun PKD) dapat tercapai perlu adanya organisasi yang baik serta ditunjang dengan struktur organisasi yang mantap hingga efisiensi kerja akan berjalan dengan baik pula.

Struktur organisasi merupakan kerangka antara hubungan satuan-satuan organisasi yang didalamnya terdapat pejabat, tugas serta tanggung jawab dari suatu organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis sama halnya dengan Badan Organisasi lainnya yang mempunyai alat perlengkapan organisasi dan tata cara kerja yang nampak dalam struktur organisasi. Alat perlengkapan dan tata kerja mempunyai fungsi untuk memberikan tugas dan tanggung jawab bagi anggota sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. Demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pengawasan pemilu, lembaga pengawasan pemilu membentuk perlengkapan organisasi dan tata kerja.

Sesuai dengan pedoman yang ada, struktur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Pimpinan yang terdiri dari 5 (lima) orang komisioner sebagai berikut :
  1. MUKHLASIN, S.Sos (Ketua)
  2. BENI SYAHPUTRA, S.Si., M.Sc (Anggota)
  3. BUDI KURNIALIS, SE (Anggota)
  4. USMAN, S.EI (Anggota)
  5. M. HARY RUBIANTO, S.Sos (Anggota)
  
- b. Unsur Kesekretariatan yang terdiri dari 1 (satu) orang Koordinator Sekretariat, 1 (satu) orang Bendahara, 19 (sembilan belas) orang Staf Sekretariat, 2 (dua) orang Security, dan 2 (dua) orang Pramuk Bakti sebagai berikut :




1. M. SARBINI, S.Akun (Koordinator Sekretariat)
2. RIKI KURNIA PUTRA (Bendahara)
3. SUPRIYADI (Staf Sekretariat)
4. KARNAWAN (Staf Sekretariat)
5. KHAIRUL AMRI (Staf Sekretariat)
6. ANDI SETIAWAN, SE (Staf Sekretariat)
7. MARZULI, SHI (Staf Sekretariat)
8. ABDUL RAHMAN, S.Pd (Staf Sekretariat)
9. ZULFAN HERI, S.ST (Staf Sekretariat)
10. JONI ISKANDAR, SH (Staf Sekretariat)
11. ROZALI, SH (Staf Sekretariat)
12. MUHAMMAD HENDRI ARBA'I, SH (Staf Sekretariat)
13. MHD FADLI HIDAYAT,SE (Staf Sekretariat)
14. PRISKA ARIMBI ZALNI, SH (Staf Sekretariat)
15. DEWI PURWATI, SH (Staf Sekretariat)
16. RANI AGUSTINA, SE (Staf Sekretariat)
17. NOVELLA AYU ASTUTI, S.Kom (Staf Sekretariat)
18. WAHYUNA HIKMAH, A.Md (Staf Sekretariat)
19. HETIKA, A.Md (Staf Sekretariat)
20. HERDA SUWANTI (Staf Sekretariat)
21. HUSNA AINI (Staf Sekretariat)
22. BAMBANG IRAWAN (Security)
23. ZULFIKAR (Security)
24. MAS YANDI (Pramubakti)
25. HIKMAH RAMADLAN NISSHA (Pramubakti)

- c. Pembagian Divisi terbagi dari : Divisi Organisasi dan SDM, Divisi Pengawasan Humas dan Hubal, Divisi Hukum Data dan Informasi, Divisi Penindakan dan Pelanggaran, dan Divisi Penyelesaian Sengketa yang


melibatkan 5 (lima) orang Komisioner dan Staf Sekretariat. Struktur Organisasi yang dimaksud diatas dapat dilihat sebagaimana bagan dibawah ini :

## Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Bengkulu



**Gambar 2.** Bagan Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Bengkulu

### Struktur Organisasi Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa



**Gambar 3.** Bagan Struktur Organisasi Panwaslu Kecamatan

**Tabel jumlah Pengawas Pemilu di Kabupaten Bengkalis**

<b>No</b>	<b>Jenjang Panwas</b>	<b>Anggota</b>	<b>Sekretariat</b>
1	Bawaslu Kabupaten Bengkalis	5	1
2	Panwaslu Kecamatan	3	11
3	Panwaslu Kelurahan/Desa	155	
4	Pengawas TPS	1.800	
	<b>TOTAL</b>	1.963	12

**Tabel 6.** Jumlah jajaran Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkalis

**Jumlah Panwascam yang dilantik sebanyak 33 orang untuk  
11 Kecamatan yang masing-masing kecamatan terpilih 3  
orang.**

No	Kecamatan	Nama
1	Bengkalis	Hendra Pratama
		Rangga Ariantono
		Muhrodin
2	Bantan	Endri Ardi, S.Pd
		Farizal, SP
		Sugiharto
3	Bukit Batu	Heri Sandi
		Purwadi
		Sabariman, SE
4	Bandar Laksamana	Roznizar
		Zaini
		Zuraida, S.Pd
5	Siak Kecil	Ichtiar Sudarmadi, SP
		Poniran, S.Pd I
		Uri Hardidy
6	Rupat	Damhudi
		Jupri Suhardi
		Warlan, S.Pd
7	Rupat Utara	Abdul Rais

		Lammarsi Hutagalung, S.Pd
		Masri, S.Kom
8	Mandau	Angga Sanianto, S.KM
		Feri Hardi
		Suhardi, SH
9	Pinggir	Ardi Suprianto, S.IP
		Febroni Almizan
		Marjoni, S.Pd.I
10	Talang Muandau	Bobi Hartanto, SH
		Ratno Junaidi
		Syahruli
11	Bathin Solapan	Ade Saputra
		Ari Sudarmono, ST
		M. Sofyan Fahrozi

**Tabel 7. Daftar Panwaslu Kecamatan**

**BAB III**  
**KEGIATAN PENGUATAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN SUPERVISI SERTA**  
**SARANA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES**  
**PEMILIHAN UMUM**

**1. Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Supervisi**

Berdasarkan Pasal 468 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berbunyi "*Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:*

- a) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.*
- b) memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.*
- c) melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/ kota.*
- d) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu. d). memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota."*

Dalam pasal 103 huruf (c) "*Bawaslu Kabupaten/ Kota bewenang: menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota."*

Untuk menjalankan tugas dan wewenang Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu, maka perlu dilakukan *upgrading* pemahaman dan kemampuan personil Bawaslu kabupaten dalam menangani perkara sengketa proses pemilu.

Peningkatan kapasitas personil Bawaslu dilakukan dengan cara bimbingan teknis/pelatihan/simulasi , rapat koordinasi, supervisi dan lain-lain. Berikut



beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam rangka peningkatan kapasitas dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu:

1. Pada tanggal 23 November 2017 dilaksanakan bimbingan teknis Penyelesaian Sengketa Pemilu di Hotel Furaya Pekanbaru oleh Bawaslu Provinsi Riau. Yang menjadi peserta dalam kegiatan ini adalah Bawaslu Kabupaten se-Provinsi Riau.
2. Pada tanggal 4 September 2018 dilaksanakan rapat koodinasi sengketa di Pekanbaru oleh Bawaslu Provinsi Riau. Yang menjadi peserta dalam kegiatan ini adalah Bawaslu Kabupaten se-Provinsi Riau.
3. Pada tanggal 11-13 Desember 2018 dilaksanakan rapat kerja teknis Penanganan Sengketa di Hotel Royal Asnof Pekanbaru oleh Bawaslu Provinsi Riau. Yang menjadi peserta dalam kegiatan ini adalah Bawaslu Kabupaten se-Provinsi Riau.
4. Pada tanggal 7-9 Maret 2019 dilaksanakan rapat kerja teknis penyelesaian Sengketa di Pekanbaru oleh Bawaslu Provinsi Riau. Yang menjadi peserta dalam kegiatan ini adalah Bawaslu Kabupaten se-Provinsi Riau.
5. Pada tanggal 29-31 Maret 2019 dilaksanakan rapat kerja teknis penyelesaian Sengketaproses Pemilu di Redtop Hotel Jakarta oleh Bawaslu Republik Indonesia. Yang menjadi peserta dalam kegiatan ini adalah Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten secara nasional.
6. Pada tanggal 11 s.d 13 Juni 2019 dilaksanakan Rapat Kerja Teknis Persiapan Sidang Perselisihan Hasil Pemilu Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi di Grand Central Hotel Pekanbaru oleh Bawaslu Provinsi Riau. Yang menjadi peserta dalam kegiatan ini adalah Bawaslu Kabupaten se-Provinsi Riau.

## **2. Sarana dan Prasarana**

Mengenai penanganan penyelesaian sengketa proses pemilu dibutuhkan sarana dan pasarana sebagai alat untuk dilakukan jalanya sidang terhadap penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh pemohon afar berjalan dnegan lancar. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten bengkalis membutuhkan

beberapa sarana dan prasarana yang dibutuhkan disaat persidangan seperti; Ruang sidang, Palu Sidang, Meja, Kursi, Spanduk Mediasi, Spanduk Adjudikasi, Bendera Merah Putih, Bendera Bawaslu, Alat Prekam Video, Alat Prekam Audio, Pembatas Pengunjung, dan Mikrofon.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan penyelesaian sengketa Proses Pemilu tahun 2019 yang diajukan pemohon pada dasarnya telah melengkapi kebutuhan Sarana dan Prasarana tersebut akan tetapi tidak lengkap. Sehingga melakukan penyewaan terhadap sarana dan prasarana yang kurang.

**BAB IV**  
**PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM**  
**TAHUN 2019 DI KABUPATEN BENGKALIS**

**A. Tabel Permohonan Sengketa Proses Pemilu (No, Pemohon, Termohon, Uraian Singkat Pemohon, Objek Sengketa BA/ SK, hasil Mediasi/ Adjudikasi Putusan)**

No	Pemohon	Termohon	Uraian Singkat pemohon	Objek Sengketa	Hasil Mediasi	Adjudikasi Putusan
1	Jon Hendriza I sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai	KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Bengkalis	Pemohon di dalam petitum permohonannya meminta agar Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya/sebagian, Memerintahkan KPU Kabupaten Bengkalis agar mencabut Keputusan KPU Bengkalis Nomor:	Keputusan KPU Bengkalis Nomor : 65/PL.01.Kpt/14 03/KPU.Kab/IX/ 2018 tanggal 20 September 2018 tentang	Setelah dilaksanakan mediasi tidak ada titik temu antara dua belah pihak, akhirnya tidak tercapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon. Sehingga Bawaslu Kabupaten	Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon dan jawaban Termohon serta keterangan saksi-saksi yang diajukan pada pokok perkara,

<p>Hati Nurani Rakyat dan Eri Candra sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupat</p>		<p>50/PL.01.Kpt/1403/KPU.Kab/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Pemilihan Umum Tahun 2019, Memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu untuk membuat Keputusan KPU Bengkulu yang baru pada pokoknya mengikutsertakan 7 (tujuh) Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Bengkulu dari Partai Hanura ke dalam DCS</p>	<p>Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Pemilihan Umum Tahun 2019</p>	<p>Bengkalis membuat Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tidak Mencapai Mufakat dan harus diselesaikan melalui sidang adjudikasi.</p>	<p>maka Bawaslu Kabupaten Bengkulu, Menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya</li> <li>- Menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum</li> </ul>
---	--	--	---	--	---

	en Bengkalis					
<b>No</b>	<b>Pemohon</b>	<b>Termohon</b>	<b>Uraian Singkat pemohon</b>	<b>Objek Sengketa</b>	<b>Hasil Mediasi</b>	<b>Adjudikasi Putusan</b>
2	Hj.Rosmi aty Yatim sebagai Bakal Calon Anggota Partai Hati Nurani Rakyat Kabupat	KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupate n Bengkalis	Pemohon di dalam petitum permohonannya meminta agar Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, Membatalkan Keputusan Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 65/PL.01.Kpt/1403/KPU- Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan	Keputusan KPU Bengkalis Nomor : 65/PL.01.Kpt/14 03/KPU.Kab/IX/ 2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota	Dalam hal permohonan pemohon Nomor : 65/PL.01.Kpt/1403/KPU -Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten	Dalam hal permohonan pemohon Nomor : 65/PL.01.Kpt/1403/KPU- Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari berkas Pemohon yang kami

	en Bengkalis		Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Memerintahkan Termohon agar mencaput Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 65/PL.01.Kpt/1403/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan yang baru yang pada pokoknya memasukkan nama	DPRD Kabupaten Bengkalis Pemilihan Umum Tahun 2019.	Bengkalis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari berkas Pemohon yang kami terima atas nama Hj. Rosmiaty Yatim tidak diregister maka permohonan pemohon tidak dilanjutkan ketahap mediasi.	terima atas nama Hj. Rosmiaty Yatim tidak diregister maka permohonan pemohon tidak dilanjutkan ketahap mediasi dan adjudikasi
--	-----------------	--	--	---	--	---

			<p>Pemohon sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 5 (Lima) Nomor Urut 2 dari Partai Hati Nurani Rakyat ke dalam Daftar Calon Tetap, dan Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan ini diberikan;</p>			
--	--	--	---	--	--	--

## B. Permohonan

Pada Pemilu tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Bengkalis menangani 2 (dua) permohonan Sengketa Proses Pemilu. yaitu:

### 1. Permohonan yang didaftarkan di kantor Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Pemilihan Umum Tahun 2019.

#### a. Pemohon.

Pemohon dalam hal ini yaitu Jon Hendrizal sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Bengkalis yang beralamat di Jl. perumas THP II Blok E, RT.006 RW.009 Desa Balai Makam Kec.Mandau Kab.Bengkalis Provinsi Riau dan Eri Candra sebagai sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Bengkalis yang beralamat di Jl. Sultan Syarif Kasim Gg.Bais I RT.003 RW.008 Desa Balai Makam Kec.Mandau Kab.Bengkalis . Keduanya bertindak untuk dan atas nama Partai Hanura Kabupaten Bengkalis.

#### b. Termohon.

Yang menjadi Termohon dalam kasus ini yaitu KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Bengkalis yang berkedudukan di Jl. Pertanian Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

#### c. Objek Sengketa Proses Pemilu.

Objek Sengketa Proses Pemilu dalam hal ini yaitu Keputusan KPU Bengkalis Nomor: 65/PL.01.Kpt/1403/KPU.Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Pemilihan Umum Tahun 2019.

#### d. Permasalahan yang disengketakan.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 50/PL.01.Kpt/1403/KPU.Kab/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu:



- Bahwa KPU Bengkulu tidak memasukkan nama-nama Bakal Calon Legislatif DPRD Kabupaten Bengkulu dari Partai Hanura Kab. Bengkulu di Daerah Pemilihan Bengkulu III dan V.
- Bahwa nama-nama Bakal Calon Legislatif di Daerah Pemilihan Bengkulu III nama DAVID VAN NOBEL NAINGGOLAN, MAHIDIN MARBUN, dan DUMARIANI SIMAMORA dan Bakal Calon Legislatif DPRD Kabupaten Bengkulu Daerah Pemilihan Bengkulu V atas nama ROSMIATI YATIM, SURYA DEFINTA, ALMAH, S.Pd.I dan IBRAHIM, IS.
- Bahwa oleh KPU Bengkulu dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan tidak dimasukkan ke dalam Daftar Calon Sementara sebagaimana SK KPU Bengkulu Nomor: 50/PL.01.Kpt/1403/KPU.Kab/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Pemilihan Umum Tahun 2019.

e. Hal-hal yang dimohonkan.

Pemohon di dalam petitum permohonannya meminta agar Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya/sebagian, Memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu agar mencabut Keputusan KPU Bengkulu Nomor: 50/PL.01.Kpt/1403/KPU.Kab/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Pemilihan Umum Tahun 2019, Memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu untuk membuat Keputusan KPU Bengkulu yang baru pada pokoknya mengikutsertakan 7 (tujuh) Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Bengkulu dari Partai Hanura ke dalam DCS atas nama dan nomor urut sebagai berikut :

1. David Van Nobel Nainggolan (Bacaleg Dapil III Nomor urut 2)
2. Mahidin Marbun (Bacaleg Dapil III Nomor urut 5)
3. Dumariani Simamora (Bacaleg Dapil III Nomor Urut 6)
4. Rosmiaty Yatim (Bacaleg Dapil V Nomor Urut 2)
5. Surya Definta (Bacaleg Dapil V Nomor Urut 5)
6. Almah, S.Pd.I (Bacaleg Dapil V Nomor Urut 6)
7. Ibrahim, IS (Bacaleg Dapil V Nomor urut 7).

f. Limitasi Waktu

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.*"

Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada tanggal 13 Agustus 2018 terhadap Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis Nomor: :50/PL.01.Kpt/1403/KPU.Kab/VIII/2018 tentang penetapan/ pengumuman keputusan KPU Kabupaten Bengkalis tertanggal 12 Agustus 2018. Pemohon baru menerima pada tanggal 12 Agustus 2018, Pemohon menerima Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 12 Agustus 2018.

Berdasarkan limitasi waktu keterangan diatas Bawaslu Kabupaten Bengkalis menegaskan bahwa Permohonan Pemohon tidak melewati batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

g. Bukti-bukti:

Pada saat Pemohon menyerahkan berkas Permohonan, pemohon melampirkan bukti-bukti berupa dokumen dalam bentuk surat yang berkaitan dengan dalil Pemohon. Berikut daftar alat bukti Pemohon:

KODE	ALAT BUKTI	KETERANGAN
P-1	Kartu Tanda Penduduk atas nama Jon Hendrizal	Foto Copy Legalisir Pos
P-2	Kartu Tanda Penduduk atas nama Eri Chandra	Foto Copy Legalisir Pos

P-3	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Riau No : SKEP/06/DPD-HANURA/RIAU/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Bengkalis Masa Bakti 2015-2020	Foto Copy Legalisir Pos
P-4	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Riau No: SKEP/38/DPD-HANURA/RIAU/VIII/2018 tanggal 16 Juli 2018	Foto Copy Legalisir Pos
P-5	Berita Acara Nomor : 56/PL.01.4-BA/1403/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 21 Juli 2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019	Foto Copy Legalisir Pos
P-6	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Riau No. : SKEP/41/DPD-HANURA/RIAU/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018	Foto Copy Legalisir Pos
P-7	Tanda Terima Penerimaan Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon Anggota Dewan	Foto Copy Legalisir Pos
P-8	Berita Acara Nomor : 75/PL.01.4-BA/1403/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.	Foto Copy Legalisir Pos
P-9	Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 9 Agustus 2018 Daerah Pemilihan Bengkalis 3	Foto Copy Legalisir Pos

P-10	Lampiran Berita Acara Hasil Veritifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 9 Agustus 2018 Daerah Pemilihan Bengkalis 2015	Foto Copy Legalisir Pos
P-11	Berita Acara Nomor : 86/PL.01.4-ba/1403/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 Penetapan Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis pada Pemilihan Umum 2019	Foto Copy Legalisir Pos
P-12	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 50/PL.01.4-Kpt/1403/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.	Foto Copy Legalisir Pos
P-13	Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 149/PL.01.4-Pu/1403/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Pemilihan Umum Tahun 2019	Foto Copy Legalisir Pos
P-14	Formulir BB2 (Informasi Bakala Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) atas nama David Van Nobel Nainggolan	Foto Copy Legalisir Pos
P-15	Formulir BB2 (Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) atas nama Mahidin Marbun	Foto Copy Legalisir Pos
P-16	Formulir BB2 (Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) atas nama Dumariani Simamora	Foto Copy Legalisir Pos

P-17	Formulir BB2 (Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) atas nama Hj. Rosmiaty Yatim	Foto Copy Legalisir Pos
P-18	Formulir BB2 (Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) atas nama Surya Definta	Foto Copy Legalisir Pos
P-19	Formulir BB2 (Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) atas nama Almah, S.Pd.I	Foto Copy Legalisir Pos
P-20	Formulir BB2 (Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) atas nama Ibrahim	Foto Copy Legalisir Pos

Selanjutnya, untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Termohon, Termohon mengajukan bukti berupa surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberitanda T-1 sd T-4, yakni sebagai berikut:

KODE	ALAT BUKTI	KETERANGAN
T-1	Pengumuman Nomor : 149/PL.01.4.PU/1403/KPU.Kab/VIII/2018 Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Pemilihan Komisi Pemilihan Umum 2019	Foto Copy
T-2	Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Padfa Pemilihan Umum Tahun 2018 Daerah Pemilihan 3	Foto Copy

T-3	Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Padfa Pemilihan Umum Tahun 2018 Daerah Pemilihan 5	Foto Copy
T-4	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018	Foto Copy

### C. Tindak Lanjut Permohonan

#### 1. Mediasi

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yaitu: *“Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilaksanakan dengan cara Mediasi berdasarkan prinsip cepat dan tanpa biaya.”*

Setelah Bawaslu menerima dan mendaftarkan permohonan Pemohon, maka pada tanggal 21 Agustus 2018 Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengundang Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Kantor Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

Setelah dilaksanakan mediasi tidak ada titik temu antara dua belah pihak, akhirnya tidak tercapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon. Sehingga Bawaslu Kabupaten Bengkalis membuat Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tidak Mencapai Mufakat dan harus diselesaikan melalui sidang adjudikasi.

#### 2. Adjudikasi

Bahwa berdasarkan hasil mediasi yang tidak mencapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, maka Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyiapkan rencana agenda sidang adjudikasi terhadap permohonan nomor: 01/PS.REG/BWSL.KAB.04.01/VI/2018, dengan susunan tahapan agenda sidang sebagai berikut :

##### a. Pembacaan Permohonan oleh pemohon.

Sidang adjudikasi pembacaan Permohonan dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2018 di Ruang sidang Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Pada pokoknya Pemohon meminta majelis Adjudikasi memutuskan dengan membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 50/PL.01.Kpt/1403/KPU.Kab/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Perihal Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Permohon menguraikan permohonan sengketa berupa fakta-fakta yang disengketakan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah ketua dan sekretaris dewan pimpinan cabang Partai Hanura Kabupaten Bengkalis yang diangkat berdasarkan surat keputusan dewan pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi Riau No: SKEP/06/DPD-Hanura/Riau/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang susunan pengurus dewan pimpinan cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kab.Bengkalis masa bakti 2015-2020, yang telah mendaftar bakal calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis pada Pemilu tahun 2019 ke kantor termohon sebagai tanda terima penerimaan dokumen perbaikan pengajuan bakal calon dan syarat calon anggota DPRD kabupaten tanggal 31 Juli 2018.
- Bahwa selanjutnya termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 50/PL.01.Kpt/1403/KPU.Kab./VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Bengkalis Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan tidak mengikutsertakan 12 (dua belas) nama bakal calon anggota DPRD kabupaten bengkalis yang diajukan oleh Pimpinan Cabang Partai hati Nurani rakyat daerah Kabupaten Bengkalis karena alasan tidak memenuhi syarat (TMS) yang diantaranya:
  - 1) David Van Nobel Nainggolan (Bacaleg Dapil III Nomor urut 2)
  - 2) Mahidin Marbun (Bacaleg Dapil III Nomor urut 5)
  - 3) Dumariani Simamora (Bacaleg Dapil III Nomor Urut 6)
  - 4) Rosmiaty Yatim (Bacaleg Dapil V Nomor Urut 2)
  - 5) Surya Definta (Bacaleg Dapil V Nomor Urut 5)

6) Almah, S.Pd.I (Bacaleg Dapil V Nomor Urut 6)

7) Ibrahim, IS (Bacaleg Dapil V Nomor urut 7).

Bahwa dengan demikian pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 7B ayat (1) Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 Tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa Peroses Pemilihan umum mendefinisikan “bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa peroses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya.

Bahwa dengan dmeikian pemohon adlaah yang meraa kepentingan yang dirugikan atas diterbitkanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 50/PL.01.Kpt/1403/KPU.Kab./VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan daftar calon sementara anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bengkalis pemilihan umum tahun 2019.

b. Jawaban Termohon

Bahwa pada pokok permohonan pemohon termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

- 1) merasa keberatan terkait diterbitkanya keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 50/PL.01.Kpt/1403/KPU.Kab./ VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tanggal 12 Agustus Tentang Penetapan daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Bengkalis pada pemilihan umum tahun 2019 yang diumumkan oleh Termohon dalam media cetak metro Riau halaman 4 dan 5 tanggal 13 Agustus 2018 tidak beralasan (ongeground) karena yang diajdikan dasar oleh KPU Kabupoaten Bengklais dalam penyusunan dan penetapan DCS berdasarkan pada hasil verifikasi perbaikan.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil verifikasi perbaikan persyaratan administrasi Calon Partai Hanura untuk Dapil III Atas Nama DAVID VAN NOBEL NAINGGOLAN, MAHIDIN MARBUN, dan DUMARIANI SIMAMORA status nya tidak memenuhi syarat, karena pada saat perbaikan tidak memasukkan berkas perbaikan sampai dengan batas waktu tanggal 31 juli 2018 pukul 24.00 wib.



- 3) Bahwa berdasarkan hasil verifikasi perbaikan persyaratan administrasi Calon Partai Hanura untuk Dapil V Atas Nama ROSMIATI YATIM,SURYA DEVINTA,ALMAH, S.P.d.I dan IBRAHIM IS status nya tidak memenuhi syarat, karena pada saat perbaikan tidak memasukkan berkas perbaikan sampai dengan batas waktu tanggal 31 juli 2018 pukul 24.00 wib.
- 4) Bahwa yang didalilkan oleh Pemohon tidak memasukkan berkas perbaikan dikantor termohon karena tidak termasuknya nama-nama yang tersebut pada point 2 dan 3 di atas karena tidak terdaftar di silon tidak beralasan dan terkesan mengada-ada, karena yang menjadi dasar termohon dalam verifikasi adalah berkas manual sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961 / PL.01.4-Kpt/06/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan, dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota. Pada Bab II huruf A (Ketentuan Pada Masa Perbaikan Dan Penelitian Perbaikan) bahwa masa perbaikan untuk Partai Hanura tidak menggunakan aplikasi Silon tetapi dengan Manual.
- 5) Bahwa berita acara hasil verifikasi akhir telah diserahkan kepada Lo Partai Hanura Suhendry Senoaji dan ditandatangani pada tanggal 9 Agustus 2018.
- 6) Bahwa pada tanggal 9 agustus 2018 pemohon datang kekantor termohon dengan membawa 3 berkas syarat bakal Calon atas nama DAVID VAN NOBEL NAINGGOLAN,MAHIDIN MARBUN,dan DUMARIANI SIMAMORA dan memohon kepada termohon untuk menerima berkas tersebut dan memasukkan kedalam Daftar Bakal Calon.
- 7) Bahwa setelah berkas yang diajukan Pemohon DIATAS Termohon meminta Pemohon untuk memperlihatkan ketiga berkas tersebut ternyata ketiga berkas permohon tersebut formulir BB.1 (Persyaratan Calon) dan BB.2 (Daftar Riwayat Hidup) bermatrai namun tidak ditandatangani.
- 8) Bahwa berdasarkan uraian poin 6 dan 7 di atas sudah membantah dalil pemohon yang mensyaratkan seluruh berkas Calon sudah diserahkan kepada termohon pada masa perbaikan.

- 9) Bahwa berdasarkan uraian poin 6 dan 7 di atas pemohon tidak mempermasalahkan Bakal Calon yang di TMS kan oleh termohon pada dapil V sehingga permohonan keberatan pemohon untuk dapil V terkesan mengada-ada (*absurd*).
- 10) Bahwa pada saat penyusunan DCS pada tanggal 11 Agustus 2018 Lo Partai Hanura Suhendry Senoaji tidak mengotofikasi DCS untuk dapil II, dapil III, dan dapil V dengan alasan tidak menerima di coretnya 12 bakal Calon di dapil II, dapil III, dan dapil V. ini membantah dalil pemohon yang menyatakan termohon tidak mengikutsertakan pemohon dalam penyusunan DCS.

c. Pembuktian

Sidang Adjudikasi dengan agenda pembuktian dari Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2018 di Ruang sidang Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Pemohon memberikan bukti surat yang diajukan sejumlah 13 (tiga belas) item dan bukti tambahan bukti surat sebanyak 7 (tujuh) item. Selanjutnya, untuk memperkuat dalil jawaban Termohon, diajukan dan dijelaskan 4 (empat) item bukti surat dari Termohon.

Pada saat berlangsungnya pembahasan sidang Adjudikasi pemohon dan termohon telah menghadirkan saksi, dan memberikan keterangan.

Bahwa dalam permohonan pemohon menghadirkan 3 (tiga Orang saksi) yaitu, Munawarah, Herlina Sherli dan Ibnu Mubarak, SH. Berikut paparan keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon, yaitu:

1) Munawaroh

Saksi menerangkan bahwa dirinya merupakan staf dipartai Hanura sebagai Lo Silon (Tidak Ada SK) bertugas membantu Sherlina mengantar berkas perbaikan bacaleg. Bahwa saksi mengaku mendampingi Sherlina ditanggal 30 Juli pada masa perbaikan sherli pernah mengajukan nama-nama pengganti sebanyak 7 (tujuh) orang yang diserahkan dalam berupa berkas bacaleg menemui Arsendra Pane Alias Aji yang akan diserahkan Ke KPU akan tetapi ditolak karena berkas tidak masuk di SILON. Saksi mengetahui bahwa berkas tersebut adalah berkas calon pengganti dan

mengetahui bahwa berkas sudah lengkap namun tidak tau kalau jika ada berkas yang tidak ditandatangani bakal calon.

Bahwa menurut keterangan saksi, saksi banyak kali bertemu dengan Arsendra Pane alias Aji dan mendengar bahwa berkas yang dimasukan sudah ditolah, saksi mengaku bahwa saksi tidak tau apa yang harus dirubah ketika melakukan pergantian bacaleg. Atas adanya penolakan oleh KPU saksi mengaku membawa pulang berkas karena diminta dibawa pulang leh KPU pada tanggal 31 Juli 2019.

2) Herlina serli

Saksi menerangkan bahwa dirinya merupakan staf dipartai Hanura sebagai Operator Silon bertugas memasukan nama-nama bacaleg kedalam Silon dan pada saat memasukan data kedalam Silon terkendala perbaikan yang paling parah. Bahwa saksi sering komunikasi dengan Staff di KPU dan Sering ke KPU meminta petunjuk bagaimana akses Silon, namun hingga batas waktu sulit diakses oleh petugas KPU diminta agar dilakukan secara manual. Ada 7 (tujuh) bacaleg yang tidak bisa diakses dan dimasukan berkasnya kedalam Silon. Bahwa saksi ada mengantarkan berkas fisik dari partai ke KPU dan diserahkan ke Aji namun tidak ada bukti tanda terima.berkas diantar ke KPU dan tidak diterima Aji tanggal 30 lalu berkas dibawa kembali ke Kantor.

Setelah masa perbaikan ada partai meminta agar berkas dibawa kembali ke KPU akan tetapi tanggal 31 saksi tidak memasukan berkas kembali.bahwa saksi mengetahui masa perbaikan penyerahan berkas tanggal 22 terakhir tanggal 30. Kemudian menurut aji bahwasanya berkas 7 bacaleg tidak diterima karena tidak terdaftar di Silon.

3) Ibnu Mubarak

Saksi menerangkan bahwa dirinya merupakan wakil ketua juga tim seleksi bacaleg Hanura bertugas terhadap berkas bacaleg yang masuk akan diseleksi dan memverifikasi berkas bacaleg. Dalam penyampaian berkas permohonan ikut terlibat langsung hingga terakhir penyerahan berkas perbaikan bacaleg.

Bahwasanya 7 penganti tidak diusulkan partai dan hanya dimasa perbaikan, lalu saksi mencari tujuh orang dan langsung melengkapi berkas dan setelah lengkap pada tanggal 26/27 datanya diserahkan kepada sherli agar diserahkan ke KPU dan sebelumnya sudah diverifikasi berkas yang diajukan.

Saksi menerangkan bahwa hari terakhir masa perbaikan adalah tanggal 31 Juli 2019 dan jika tanggal 31 Juli 2019 belum masuk datanya ke KPU dimasa perbaikan, menurut sherli 7 (tujuh) nama ini tidak masuk dan terdaftar ke Silon. Saksi tidak berupaya menanyakan langsung ke KPU namun dipercayakan kepada penghubung. Bahwa saksi mengetahui jika persyaratan 7 Bacaleg diserahkan pada tanggal 30 Juli 2018.

Bahwa termohon untuk menjawab permohonan dari pemohon menghadirkan 2 (dua Orang saksi) yaitu, Sujanto dan Arsenda Pane. Berikut paparan keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon, yaitu:

1) Sujanto

Saksi menerangkan bahwa dirinya merupakan Operator Silon yang ditunjuk oleh KPU Kab. Bengkalis. beberapa tugas saksi sebagai operator memberi pengetahuan tentang proses pencalonan maupun proses-proses yang berhubungan dengan Silon. pada awalnya Silon berjalan dengan baik dan tidak ada kendala sama sekali. saksi pernah mendengar laporan dari Herlina Serli bahwasannya Silon sedang tidak dapat diakses. saksi mengetahui silon bermasalah langsung menghubungi Operator Silon setiap Parpol yang ada untuk menggunakan proses manual. saksi selalu mengirim pesan kepada operator Silon Parpol terkait seputar Pendaftaran Bacaleg melalui Group WhatsApp (WA). Bacaleg dari Partai Hanura yang tidak terdaftar sebanyak 4 (empat) orang bukan 7 (tujuh) orang, awalnya untuk Bacaleg Partai Hanura Tidak Memenuhi Syarat (TSM). Seingat saksi 4 (empat) berkas tersebut berasal dari Dapil 3 (tiga). Pada tanggal 30 Juli 2018 tidak ada Operator Silon dari Partai Hanura melakukan perbaikan berkas, kecuali pada tanggal 31 Juli 2018. saksi beranggapan operator Silon Partai Hanura tidak begitu ahli mengoperasikan computer. Saksi mengakui Silon bermasalah sejak tanggal 16 Juli, 17 Juli hingga tanggal 31 Juli 2018. bahwa dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang dikeluarkan oleh KPU Bengkalis

khususnya Caleg dari Partai Hanura adalah Bacaleg yang tidak terdaftar di Silon, melainkan yang mendaftar melalui secara manual.

2) Arsenda Pane Alias Ajis

Saksi menerangkan bahwa dirinya bertugas membantu Sujanto Operator Silon KPU Bengkalis, saksi ditugaskan mulai dari masa perbaikan berkas Bacaleg. Tugas saksi hanya menerima berkas fisik caleg (hargcopy) yang menginput data adalah rekan saksi. Saksi pernah menerima berkas dari Partai Hanura dan PKPI pada masa perbaikan pada tanggal 31 Juli 2018. saksi menerima berkas Partai Hanura dari Serli operator Silon Partai Hanura. Saat itu Serli datang mengantarkan perbaikan berkas atau melengkapi syarat kekurangan Caleg. Sedangkan tanggal 31 Juli 2018 Serli hanya mengantar berkas kekurangan. Sebelum tanggal 31 Juli 2018 saksi tidak ada menerima berkas Partai Hanura dari Herlina Serli. Mungkin Serli ada mengantar berkas tapi saksi kurang ingat (lupa). saksi lupa nama-nama berkas Caleg yang diantarkan Serli, yang jelas banyak. Yang saksi tau hanya 4 berkas yang pernah saksi terima dari Partai Hanura khususnya berkas Caleg dari Dapil III (pinggir) yang bernama Leordus Marbun, Meisriati, Elma Siregar, Suparman. Benar bahwa penyerahan 4 berkas Caleg tersebut diserahkan pada masa perbaikan dan tidak pakai tanda terima, namun saksi punya catatan sendiri. saksi tidak pernah mendengarkan nama Bacaleg Partai Hanura yang diantaranya David Van Nobel Nainggalon, Mahidin Marbun, Dumariani Simamora, Rosmiaty Yatim, Surya Definta, Almah, S.Pd.I, dan Ibrahim IS ,dan nama-nama ini tidak pernah masuk ke Kantor KPU Bengkalis, dan saksi tidak pernah menerima. bahwa saksi tidak ada menerima berkas Bacaleg 7 (tujuh orang tersebut pada tanggal 30 Juli 2018 maupun pada tanggal 31 Juli 2018. Serli tidak pernah menyerahkan berkas Bacaleg Partai Hanura pada tanggal 30 Juli 2018, yang ada hanya tanggal 31 Juli 2018. Bahwa pada masa perbaikan saksi sering melihat Serli di Kantor KPU Bengkalis. Seingat saksi berkas Caleg yang belum dilengkapi pada saat itu sekira 3 atau 4 berkas. LO dari Partai Hanura tanggal 30 Juli 2018 tidak ada hadir di Kantor KPU Bengkalis. Saksi tidak pernah menerima berkas Caleg yang saat ini sedang digugat oleh Partai Hanura. Mungkin nama Caleg tersebut dimasukkan tetapi tidak ada berkasnya. Karena yang kami terima hanya 4 berkas.

#### D. Kesimpulan

Sidang adjudikasi dengan agenda Kesimpulan dari Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2018 di Ruang sidang Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Pada pokoknya pihak Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap bertahan pada dalil-dalil permohonan pemohon semula serta menyangkal seluruh dalil-dalil jawaban termohon, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh pemohon.

Termohon tetap pada dalil jawaban yang sudah disampaikan dan menguatkan argumentasi hukum jawaban Termohon. Pada pokoknya termohon menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

#### E. Putusan

Sidang adjudikasi dengan agenda Pembacaan Putusan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2018 di Ruang sidang Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon dan jawaban Termohon serta keterangan saksi-saksi yang diajukan pada pokok perkara, maka Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Menetapkan:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 50/PL.01.Kpt/1403/KPU.Kab/VIII/2018 Tanggal 12 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis. Pada Pemilihan Umum Pada Tahun 2019 telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

Putusan diambil setelah melalui rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan putusan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 bulan September tahun 2018.

## **2. Permohonan didaftarkan di kantor Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada tanggal 24 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Pemilihan Umum Tahun 2019.**

a. Pemohon.

Pemohon dalam hal ini yaitu Hj.Rosmiaty Yatim sebagai Bakal Calon Anggota Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Bengkalis yang beralamat di Jl.Desa harapan No.47 RT.001 RW.004 Kel.Air Jamban Kec.Mandau Kab.Bengkalis Provinsi Riau bertindak untuk dan atas nama Partai Hanura Kabupaten Bengkalis.

b. Termohon.

Yang menjadi Termohon dalam kasus ini yaitu KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Bengkalis yang berkedudukan di Jl. Pertanian Kecamatan bengkalis Kabupaten Bengkalis.

c. Objek Sengketa Proses Pemilu.

Objek Sengketa Proses Pemilu dalam hal ini yaitu Keputusan KPU Bengkalis Nomor : 65/PL.01.Kpt/1403/KPU.Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Pemilihan Umum Tahun 2019.

d. Permasalahan yang disengketakan.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 65/PL.01.Kpt/1403/KPU.Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu:

- Bahwa KPU Bengkalis tidak memasukkan nama pemohon sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Bengkalis pada Pemilihan Umum Tahun 2019 karena termohon tidak memasukan nama pemohon sebagai calon anggota Dewan Perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bengkalis daerah Pemilihan Bengkalis 5 nomor urut 2 padahal pemohon telah didaftarkan pada kantor termohon oleh Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Bengkalis pada tanggal 17 Juli 2018 dan tanggal 31 Juli 2018 dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
- Bahwa sikap termohon yang tidak memasukan nama pemohon kedalam daftar Calon tetap Anggota DPRD Kabupaten bengkalis pada pemilihan Umum Tahun 2019 telah

menimbulkan kerugian secara langsung kepada pemohon berupa pemohon tidak dapat mengikuti pemilihan umum sebagai calon anggota DPRD Daerah Kabupaten Bengkalis pada Pemilihan Umum yang dilaksanakan tanggal 17 April 2019.

e. Hal-hal yang dimohonkan.

Pemohon di dalam petitum permohonannya meminta agar Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 65/PL.01.Kpt/1403/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Memerintahkan Termohon agar mencaput Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 65/PL.01.Kpt/1403/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan yang baru yang pada pokoknya memasukkan nama Pemohon sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 5 (Lima) Nomor Urut 2 dari Partai Hati Nurani Rakyat ke dalam Daftar Calon Tetap, dan Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan ini diberikan;

f. Limitasi Waktu

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.*"

Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada tanggal 13 Agustus 2018 terhadap Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis Nomor : 65/PL.01.Kpt/1403/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Pemohon baru menerima pada tanggal 21 September 2018, Pemohon menerima Penetapan Daftar



Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 24 September 2018.

Berdasarkan limitasi waktu keterangan diatas Bawaslu Kabupaten Bengkalis menegaskan bahwa Permohonan Pemohon tidak melewati batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

g. Bukti-bukti:

Pada saat Pemohon menyerahkan berkas Permohonan, pemohon melampirkan bukti-bukti berupa dokumen dalam bentuk surat yang berkaitan dengan dalil Pemohon. Berikut daftar alat bukti Pemohon:

NO	BUKTI SURAT	KODE
1	Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 65/PL/01.1.Kpt/1403/KPU.Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bengkalis pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 20 September 2018	P-1
2	Fotocopy Berita Acara Nomor :95/PL.01.4.BA/1403/KPU.Kab/IX/2018 Penetapan Calon Tetap Anggota Dewan DPRD Kabupaten Bengkalis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 20 September 2018	P-2
3	Fotocopy Permohonan Pengajuan Penggantian Bakal Calon Sementara kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama Dra. Agustina Subuea Nomor Urut 3 (tiga) daerah pemilihan V (Lima) Kecamatan Bathin Solapan dengan calon pengganti atas nama Hj. Rosmiaty Yatim, tanggal 03 September 2018.	P-3
4	Fotocopy Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Perihal Pengembalian berkas Bacaleg Pengganti tetanggal 5 September 2018, beserta tanda terima pengembalian berkas	P-4

## F. Tindak Lanjut Permohonan

### 1. Mediasi

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yaitu: *“Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilaksanakan dengan cara Mediasi berdasarkan prinsip cepat dan tanpa biaya.”*

Setelah Bawaslu menerima permohonan Nomor : 65/PL.01.Kpt/1403/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari berkas Pemohon yang kami terima atas nama Hj. Rosmiaty Yatim. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Nomor : 65/PL.01.Kpt/1403/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tidak mengikutsertakan nama Pemohon sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Daerah Pemilihan Bengkulu 5 (Lima) Nomor Urut 2.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu setelah melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas permohonan maupun bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Bengkulu menyatakan jika permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang telah diajukan Pemohon tersebut tidak dapat diregister. Ada pun alasan tidak dapat diregisternya permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tersebut dikarenakan :

- Permohonan Penyelesaian Sengketa
- Kedudukan Pemohon (legal standing) tidak memenuhi ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Pasal 7B yang berbunyi :
  - a. Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya.

- b. Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tercantum dalam daftar calon sementara tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya.

Dalam hal permohonan pemohon Nomor : 65/PL.01.Kpt/1403/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari berkas Pemohon yang kami terima atas nama Hj. Rosmiaty Yatim tidak diregister maka permohonan pemohon tidak dilanjutkan ketahap mediasi.

## 2. Adjudikasi

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yaitu: "Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilanjutkan jika melalui mediasi tidak mencapai kesepakatan."

Dalam hal permohonan pemohon Nomor : 65/PL.01.Kpt/1403/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari berkas Pemohon yang kami terima atas nama Hj. Rosmiaty Yatim tidak diregister maka permohonan pemohon tidak dilanjutkan ketahap mediasi dan adjudikasi

## **D. Permohonan Sengketa Acara Cepat**

Permohonan Sengketa Acara Cepat diatur didalam Pasal 6A ayat (1) & ayat (2) Peraturan badan Pengawas Pemilu Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peroses Pemilu, Ayat (1) berbunyi "Penyelesaian sengketa proses Pemilu antar Peserta dapat dilakukan dengan acara cepat. Kemudian Ayat (2) Berbunyi Penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan acara cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:

1. permohonan dari peserta Pemilu; atau

2. pertimbangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan terhadap peristiwa di tempat kejadian.

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas Bawaslu Kabupaten Bengkalis bisa melakukan Penyelesaian Sengketa acara cepat. Dalam pelaksanaan pemilu 2019 terhadap penanganan 2 (dua) permohonan Pemohon terhadap permohonannya, Bawaslu Bengkalis Tidak melakukan penyelesaian sengketa acara cepat melainakan dengan acara biasa saja.

**BAB V**  
**PROBLEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA**  
**PROSES PEMILIHAN UMUM**

**A. Hambatan dan Kendala Internal Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2019.**

Bawaslu kabupaten bengkalis Dalam menjalankan tugas dan kewenangan menyelesaikan sengketa proses Pemilu mengalami beberapa kendala dan hambatan, karena menyelesaikan sengketa proses Pemilu merupakan kewenangan baru yang bagi pengawas pemilu. Permasalahan dan kendala yang di hadapi secara umum ada dua, yaitu kendala teknis dan kendala non teknis. Kendala teknis terkait persoalan sarana prasarana penunjang, sedangkan kendala non teknis terkait dengan kemampuan sumber daya pengawas pemilu.

Pada Pemilu tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Bengkalis menangani 2 (satu) permohonan Sengketa Proses Pemilu.

Pertama, Pemohon dalam hal ini yaitu Jon Hendrizal sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Bengkalis yang beralamat di Jl.perumas THP II Blok E, RT.006 RW.009 Desa Balai Makam Kec.Mandau Kab.Bengkalis Provinsi Riau dan Eri Candra sebagai sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Bengkalis yang beralamat di Jl. Sultan Syarif Kasim Gg.Bais I RT.003 RW.008 Desa Balai Makam Kec.Mandau Kab.Bengkalis . Keduanya bertindak untuk dan atas nama Partai Hanura Kabupaten Bengkalis. Yang menjadi Termohon dalam kasus ini yaitu KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Bengkalis terhadap objek Sengketa Proses Pemilu yaitu yaitu Keputusan KPU Bengkalis Nomor : 65/PL.01.Kpt/1403/KPU.Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Pemilihan Umum Tahun 2019.

Kedua, Pemohon dalam hal ini yaitu Hj.Rosmiaty Yatim sebagai Bakal Calon Anggota Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Bengkalis yang beralamat di Jl.Desha harapan No.47 RT.001 RW.004 Kel.Air Jamban Kec.Mandau Kab.Bengkalis Provinsi Riau bertindak untuk dan atas nama Partai Hanura Kabupaten Bengkalis. Yang menjadi Termohon dalam kasus ini yaitu KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Bengkalis terhadap objek Sengketa Proses Pemilu yaitu yaitu Keputusan KPU Bengkalis Nomor : 65/PL.01.Kpt/1403/KPU.Kab/IX/2018 tanggal

20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam penanganan Sengketa Proses Pemilu yang diajukan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengalami beberapa hambatan dan kendala secara internal.

Pertama, dalam proses sidang adjudikasi merupakan pengalaman baru bagi pimpinan Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Sehingga membutuhkan banyak hal yang harus dipelajari dan dipahami dari penyelesaian sengketa. Dibutuhkan persiapan yang matang didalam menghadapi penyelesaian sengketa.

Kedua, dalam pembuatan Putusan perlu memperhatikan banyak faktor. Baik itu teknis penyusunan putusan maupun mengkaji dasar hukum dan fakta persidangan serta perlu memperhatikan putusan daerah lain yang menangani kasus yang sama. Hal ini supaya ada kepastian hukum dalam putusan sengketa proses Pemilu tahun 2019 yang diterbitkan oleh Bawaslu.

#### **B. Hambatan dan Kendala Eksternal Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2019.**

Dalam penanganan sengketa proses Pemilu tahun 2019, hambatan secara eksternal yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Bengkalis yaitu tentang kebutuhan ruang sidang. Hal ini sebagaimana diketahui, bahwa Bawaslu Kabupaten/kota menjadi “Badan” yang permanen diakhir tahun 2018. Beberapa hal yang menjadi kendala Bawaslu Kabupaten Bengkalis yaitu Perlengkapan ruang sidang yang layak dalam proses sidang adjudikasi sengketa proses pemilu tahun 2019.

Prasarana penunjang yang menjadi kendala dalam penyelesaian sidang sengketa yaitu perlengkapan persidangan seperti: meja/kursi untuk majelis, notulen, pemohon dan termohon serta pengunjung, pengeras suara, perekam audio dan video. Karena pada saat pelaksanaan sidang sengketa beberapa perlengkapan itu belum lengkap sehingga masih menyewa dari pihak lain.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pemilihan umum adalah sarana utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilu adalah model paling kongkrit untuk mewujudkan kedaulatan ditangan rakyat sekaligus wujud partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan kerja negara. Dengan demikian, pemilu merupakan media pembentukan konsesnsus politik dari seluruh rakyat yang menjadi sumber legitimasi pembentukan dan penyelenggaraan kekuasaan negara. Untuk mencapai tujuan dan fungsi ideal pemilu dalam konteks konsolidasi demokrasi, semua tahapan harus dijamin, dijaga sesuai prinsip dan asas universal kepemiluan, sebagaimana dirumuskan di UUD NRI 1945 yaitu prinsip: langsung, umum, bebas, jujur, dan adil.

Pasal 97 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa tugas Bawaslu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: pelanggaran pemilu, sengketa pemilu, dan menyelesaikan sengketa pemilu melalui Ajudikasi nonlitigasi.

Penyelesaian sengketa proses pemilu menjadi bagian yang cukup penting dalam mewujudkan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil serta demokratis dan menjadi pendorong agar setiap persoalan yang muncul dalam setiap tahapan pemilu dapat diselesaikan secara konstitusional berdasarkan mekanisme dan peraturan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan situasi yang berdampak pada stabilitas sosial, politik ekonomi dan keamanan.

Penyelesaian sengketa proses pemilu harus dilaksanakan sesuai prosedur tahapan dan diselesaikan secara profesional dan berkeadilan, artinya dalam melaksanakan tugas penyelesaian sengketa proses pemilu, pengawas pemilu harus bekerja profesional berdasarkan tahapan yang telah ditentukan dan dapat menjadi hakim yang putusannya berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan mampu menghadirkan keadilan bagi semua peserta pemilu, sehingga semua pihak akan menghormati dan melaksanakan putusannya.

Salah satu tugas dan kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu adalah menangani sengketa proses Pemilu. Pada Pemilu

tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Bengkalis menangani 2 (dua) permohonan Sengketa Proses Pemilu. Dari dua permohonan sengketa peroses pemilu satu permohonan diregister dan satu permohonan tidak diregister.

Permohonan yang diregistrasi yaitu permohonan yaitu Jon Hendrizal sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Bengkalis yang beralamat di Jl.perumas THP II Blok E, RT.006 RW.009 Desa Balai Makam Kec.Mandau Kab.Bengkalis Provinsi Riau dan Eri Candra sebagai sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Bengkalis yang beralamat di Jl. Sultan Syarif Kasim Gg.Bais I RT.003 RW.008 Desa Balai Makam Kec.Mandau Kab.Bengkalis . Keduanya bertindak untuk dan atas nama Partai Hanura Kabupaten Bengkalis. Yang menjadi Termohon dalam kasus ini yaitu KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Bengkalis terhadap objek Sengketa Proses Pemilu yaitu yaitu Keputusan KPU Bengkalis Nomor : 65/PL.01.Kpt/1403/KPU.Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Pemilihan Umum Tahun 2019. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon dan jawaban Termohon serta keterangan saksi-saksi yang diajukan pada pokok perkara, maka Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Menetapkan:

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan bahawa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 50/PL.01.Kpt/1403/KPU.Kab/VIII/2018 Tanggal 12 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis. Pada Pemilihan Umum Pada Tahun 2019 telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

Putusan diambil setelah melalui rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan putusan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 bulan September tahun 2018.

Permohonan yang tidak diregister yaitu Pemohon Hj.Rosmiaty Yatim sebagai Bakal Calon Anggota Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Bengkalis yang beralamat di Jl.Desaharapan No.47 RT.001 RW.004 Kel.Air Jamban Kec.Mandau Kab.Bengkalis Provinsi Riau bertindak untuk dan atas nama Partai Hanura Kabupaten Bengkalis. Yang menjadi Termohon



dalam kasus ini yaitu KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Bengkalis terhadap objek Sengketa Proses Pemilu yaitu yaitu Keputusan KPU Bengkalis Nomor : 65/PL.01.Kpt/1403/KPU.Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Pemilihan Umum Tahun 2019. Bahwa terhadap pembahasan yang dilakukan terhadap berkas permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam Rapat pleno menyatakan Berkas Permohonan pemohon tidak dapat diregister. Adapun yang menjadikan alasannya adalah karena dalam pengajuan berkas terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan , kedudukan pemohon (legal Standing) tidak memenuhi ketentuan peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan tugas penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh partai Hanura terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Bengkalis. Proses penyelesaian sengketa tersebut dilaksanakan, dimulai dari penerimaan permohonan, penelitian berkas, perbaikan permohonan, proses mediasi, sidang adjudikasi dan putusan dengan putusasan akhir mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Penyelesaian sengketa terhadap permohonan pemohon yang diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan penyelesaian sengketa proses pemilu pada pemilu tahun 2019 yang telah dilaksanakan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkalis terdapat beberapa catatan yang dapat dijadikan untuk saran perbaikan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu untuk masa yang akan datang, yaitu :

1. Perlu diadakannya sosialisasi kepada peserta pemilu, stake holder dan seluruh lapisan masyarakat agar mengetahui tentang sengketa proses pemilu dan kewenangan bawaslu dalam menanganinya, sehingga ketika terjadi sengketa proses pemilu, peserta pemilu dapat mempersiapkan permohonan dan persyaratan yang harus dilengkapi, dan waktu yang harus di penuhi.

2. Perlunya pelatihan dan simulasi kepada seluruh personil yang membidangi penyelesaian sengketa secara berkala dan komprehensif tentang prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dilengkapi praktik persidangan dan penyusunan putusan.
3. Perlunya sarana penunjang persidangan yang representatif sehingga proses persidangan dapat berlangsung khidmat dan berwibawa.